BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana pemikir Islam tentang politik Islam mengalami sebuah dinamika terutama setelah semakin banyaknya pergolakan pemikir yang menyebabkan semakin bertambahnya khasanah intelektual Islam. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya paradigma pemikir agama dan politik yang mulai menarik minat para peneliti untuk mengkajinya kembali. Dominasi pemikir Barat dan isu perang terhadap Islam semakin menggiatkan para cendikiawan muslim untuk memperkenalkan kembali khasanah Islam yang selama ini sudah banyak terpengaruh oleh pemikiran Barat. Abad ke–19 hingga awal ke –20 memperlihatkan sosok buram wajah Dunia Islam. Hampir seluruh wilayah Islam berada dalam genggaman Barat. Disamping itu, dunia Barat juga ternyata mengembangkan dan mencoba melakukan regenerasi gagasan pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat muslim. Fakta kemajuan bangsa-bangsa di luar Islam pun menjadi salah satu pendorong cendikiawan muslim untuk menghasilkan

pemikiran-pemikiran politik Islam yang mampu menyaingi pemikiran-pemikiran politik Barat. Pada perkembangan selanjutnya semangat pembaharuan pemikiran tersebut, khususnya wacana sistem pemerintahan Islam, mengalami dinamisasi internal. Hingga muncul adanya pemikiran yang beragam dari para cendikiawan muslim.

Negara Iran dipimpin oleh para ulama, sebelumnya negara tersebut dipimpin oleh sebuah dinasti yang memimpin selama bertahun-tahun dan pemimpin terakhir mereka adalah Syah Reza Pahlevi dengan angkatan darat terkuat nomor lima di dunia ketika itu.[1] Kekuasaan Pahlevi yang didirikan oleh Ridha Khan Pahlevi, yang berhasil menjatuhkan keluarga Qajariyah dan Ridha Khan Pahlevi menjadi Raja Iranpada tahun 1343-1360 H. Dialah yang mengubah nama negara dari Persia menjadi Iran. Usahanya yang terbesar adalah menghapuskan hak-hak istimewa bagi orang-orang asing, membentuk pasukan bersenjata modern, dan mengurangi kekuasaan para pemuka agama. Semangat jiwa diktator militer

[1] Inu Kencana Syafiie dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.49.

merupakan metode yang dipergunakannya dalam menjalankan kekuasaan. Dia sangat jauh sekali dengan orientasi Islam.[2]

Lewat Perang Dunia II, Rusia dan Inggris menguasai Iran. Ridha Khan Pahlevi menyerah setelah melakukan perlawanan yang tidak berarti. Setelah kekalahannya, dia menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Muhammad Ridha, pada tahun 1360 H/1941 M. Kemudian dia mengasingkan diri ke Afrika Selatan, lalu meninggal di sana.

Masa kekuasaan Muhammad Reza Pahlevi dimulai pada pertengahan Perang Dunia II, di saat kekuatan sekutu menguasai negrinya. Lalu, didatangkanlah kepadanya segala fasilitas dan bantuan. Setelah peperangan ini, kekuatan Barat dan Rusia keluar dari Iran. Maka, dimulailah kekuasaan kekaisaran yang diktator, sewenang-wenang memerintah secara mutlak. Orientasi kekuasaannya sangat tidak Islami.

Karena kediktatoran pemerintah Iran di bawah kepemimpinan Reza Pahlevi, munculah keinginan rakyat untuk melakukan revolusi. Revolusi Iran disebut-sebut sebagai “salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia. ”Bagi

---

[2] Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta: Akbarmedia, 2003), h. 41.

banyak kalangan, revolusi Iran pada tahun 1978-1979 merupakan contoh murni Islam Politis, “fundamental Islam”. Revolusi mengangkat banyak isu yang berkait dengan kebangkitan Islam kontemporer. Keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik. Penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik, dan keadilan sosial disertai pula dengan penolakan terhadap otoriterisme pemerintah, dan pembagian kekayaan yang tidak merata. Iran di bawah kepemimpinan Khomeini menjadi paradigma baru bagi Islam revolisioner atau radikal, dan potensi penyebaran dan ancamannya dikhawatirkan oleh banyak pemerintahan di dunia Muslim dan Barat. Iran tetap menjadi titik acuan utama atau contoh bagi mereka yang hendak membicarakan hakikat dan ancaman “fundamentalisme Islam” dalam kaitannya dengan isu-isu yang berkisar tentang Islam dan revolusi hingga Islam dan demokrasi. Syahansyah, atau raja diraja yang mengangkat dirinya sendiri dan oleh para leluhurnya dijuluki “Bayangan Tuhan di atas Bumi” melarikan diri sebelum kembalinya sang mullah berjenggot bernama Ruhullah, “napas Tuhan” dengan membawa kemenangan Dinasti Pahlevi telah hancur menghadapi “revolusi Islam” yang menjanjikan partisipasi politik lebih besar, identitas dan

kemerdekaan nasional, dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan sosial. Republik Islam Iran adalah sebuah negara modern yang memberikan pengakuan dan tempat yang layak bagi warisan dan identitas religio-kultural Iran.[3]

Republik Islam Iran tetap menjadi lambang penting bagi Islam revolisioner, tetapi menjelang pertengahan 1990-an, setelah berlangsung lebih dari satu setengah dasawarsa, pengalaman dan contoh darinya dapat dijadikan studi kasus mengenai Islam politis modern dalam praktiknya. Jelas bahwa Iran mewakili eksperimen penting dalam upaya menciptakan negara agama yang modern. Struktur yang dibangunnya tidak sama dengan pola-pola praktik demokrasi sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Negara lain.

Imam Khomeini adalah salah seorang cendikiawan muslim dan ulama yang berpengaruh di Iran dan Timur Tengah. Perjuangannya tidak hanya pada ranah agama dan ilmu saja, ranah politik menjadi konsentrasi utama perjuangannya. Sikap politiknya yang keras menentang kepemimpinan Shah Iran mendapat sambutan hangat dari rakyat Iran, terutama pemuda dan mahasiswa. Agen-agen dinas rahasia Iran masa Syah yang disebut sebagai

---

[3] John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim,* diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), h.66.

Savak, tim intelejen/polisi rahasia Shah Iran tidak menjadi halangannya dalam menyebarkan pemikiran politiknya, bahkan beberapa kali Imam Khomeini dijebloskan ke dalam penjara dan diusir dari Iran. Namun hal tersebut tidak memisahkan antara Imam Khomeini dan para pendukungnya. Keberanian rakyat Iran untuk menentang Shah Iran tidak lepas dari upaya perjuangan Imam Khomeini dalam menumbuhkan keyakinan dan semangat revolusinya untuk kembali menegakan sistem pemerintahan Islam.

Dari segi konsep politik, sebenarnya tidak ada gagasan-gagasan yang benar-benar baru dari Ayatullah Khomeini. Hal ini, menurut pengakuannya, karena persoalan keperluan akan suatu negara Islam sebenarnya adalah suatu kenyataan yang segera bisa disepakati, khususnya di kalangan Syi'ah. Bahkan, pernyataan itu merupakan kalimat pembuka kumpulan-kumpulan ceramah-ceramahnya mengenai pemerintah Islam, berjudul *Hukumat-I Islami*.[4] Konsep kepemimpinan (*wilayah*) di kalangan Syi'ah yang secara langsung ataupun tidak melatarbelakangi gagasan-gagasan Ayatullah Khomeini.

---

[4] Ruhullah Musawi Al-Khomeini yaitu "*Al-Hukumah Al-Islamiyah, Al-Maktabah Al-Islamiyah Al-Kubra*", dikutip oleh Yamani dalam bukunya "*Antara Al-Farabi dan Khomeini Filsafat Politik Islam*", (Bandung: Mizan, 2003), h.114.

Apa yang dilakukan Imam Khomeini tidak lepas dari apa yang dipahaminya dari ajaran Syiah. Sepanjang perjalanannya, sejarah politik Syi'ah sesungguhnya lebih banyak dipengaruhi oleh *quietisme* (kecenderungan untuk diam dan bersifat apolitis) ketimbang aktivisme di bidang politik. Namun Imam Khomeini mendobrak konsep quietisme Syiah, bahwa mereka harus bertindak sebaliknya. Revolusi doktrinal inilah yang mentransformasikan *quietisme* Syiah menjadi aktivisme revolusioner. Pada tahun 1979 Revolusi Islam yang dipimpin Ayatullah Khomeini mendirikan sebuah Republik Islam, sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran.[5]

Berdasarkan penjelasan di atas, berbicara mengenai konsep politik kenegaraan Islam menurut pemikiran Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini sangatlah menarik untuk diurai dalam sebuah penelitian dalam skripsi bagi saya, dengan mengangkat judul: "**Persepektif Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Tentang Negara**".

---

[5] Yamani, *Antara Al-farabi dan Khomeini Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), h.102.

B. Fokus Penelitian

Untuk spesifiknya penulisan skripsi ini hanya memfokuskan pada masalah pemikiran politik dan kenegaraan Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini, dengan mengurai konsep kenegaraan mengenai *Wilayah al-faqih* dan aplikasinya terhadap Negara Republik Islam Iran.

C. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah penelitian tentang Perspektif Imam Ayatullah Khomeini Tentang Negara berdasarkan fokus masalah di atas, penulis dapat dirumuskan item-item masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Tentang Negara?
2. Bagaimana Pengaruh Pemikiran Politik Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Terhadap Revolusi Iran?
3. Bagaimana Aplikasi Negara Menurut Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk ingin mendeskripsikan perspektif Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini mengenai sebuah negara. Adapun tujuan-tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengatahui Perspektif Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Tentang Negara
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemikiran Politik Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Terhadap Revolusi Iran
3. Untuk Mengetahui Aplikasi Negara Menurut Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran

E. Manfaat / Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat penilitian tentang Perspektif Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Tentang Negara adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan konsep-konsep atau teori-teori

substantif yang dapat memperkaya studi tentang politik kenegaraan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para teoritis, praktisi, dan pemikiran politik kenegaraan dalam mengemas nilai Islam menjadi kajian yang menarik. Selanjutnya, memberikan motivasi bagi para akademisi untuk lebih kreatif dalam menimbulkan teori-teori baru dan mengembangkan penelitian baru mengenai pemikiran politik kenegaraan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai pemikiran politik kenegaraan sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa terutama di fakultas-fakultas hukum atau syariah diantaranya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

Ifat Rufat NIM: 02325898 Tahun 2000	*Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Islam Dan Politik Negara*
Muhamad Nasir NIM: 00325625 Tahun 2006	*Relasi Islam Dan Negara Menurut Pemikiran Soekarno Dalam Tinjauan Siyasah Dauliyah*
Barkah NIM:9665016	*Konsep Ibnu Khaldun Tentang Ashabiyah Pada Pembentukan Negara Dalam Pemerintahan*

Tahun 2000	*Islam*
Hilman Kaelani NIM: 00325616 Tahun 2005	*Konsep Negara Menurut Ibnu Taimiyah Dan Soekarno (Studi Komparatif)*
Remi Abd. Rohim NIM: 00325643 Tahun 2005	*Konsep Negara Dalam Pandangan Thaha Husein*
Hayatun Nufus NIM: 191200103 Tahun 2014	*Karakteristik Negara Menurut Al-Farabi*
Agus Salim NIM: 091200120 Tahun 2013	*Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Negara Dan Demokrasi Di Indonesia*
Ade Jaya Suryani NIM: 01325750 Tahun 2005	*Konsep Negara Dalam Islam Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra*
Bahudin NIM: 966.5015 Tahun 2000	*Konsep Negara Dalam Perspektif Muhammad Natsir*
Ni'mah NIM: 966.4967 Tahun 2000	*Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ibnu Taimiyah Dan Ali Abd Al-Raziq (Studi Komparatif)*
Lukmanul Hakim NIM: 05126408 Tahun 2009	*Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid Tentang Hubungan Agama Dan Negara*
Hamdi NIM: 00325614 Tahun 2005	*Konsep Negara Menurut S.M Kartosoewirjo*
Suhel NIM: 05126430 Tahun 2010	*Konsep Negara Islam Menurut Yusuf Qardhawy*

Dari judul-judul penelitian yang tertera dalam table di atas, masih banyak diantaranya ada beberapa tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Barat maupun Timur. Namun, dari semua penelitiana tokoh yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten, belum ada yang membahas mengenai pemikiran Ayatullah Khomeini. Walaupun demikian, penelitian mengenai pemikiran tokoh seperti Karakteristik Negara Mneurut Al-Farabi yang ditulis oleh Hayatun Nufus, terdapat beberapa berbandingan mengenai konsep kenegaraan. Ayatullah Khomeini adalah seorang pemikir yang mengapresiasi pemikiran-pemikiran Plato, lebih-lebih Al-Farabi, sebagai penerus muslimnya. Lebih dari itu, ada tanda-tanda bahwa pemikiran politik keduanya berbagi latar belakang yang sama, yakni teori kepemimpinan Imamah Syi'ah. Kenyataannya bahwa Al-Farabi menyebut imam sebagai Pemimin Pertama, meskipun pada dasarnya dipinjam dari filsafat politik Plato, tentu mudah digunakan oleh penganut Syi'ah untuk membenarkan rezim imam yang Ilahiah ini. Selain dengan pemikiran politik Al-Farabi, masih banyak lagi persamaan pemikiran dengan tokoh lainnya yang mengemukakan pemikirannya mengenai negara yang menganut demokrasi. Demikian pula, banyak mahasiswa dari universitas lain yang sudah membuat penelitian tentang pemikiran Khomeini. Namun, dari banyaknya penelitian yang yang dibuat mengenai pemikiran Imam

Khomeini, mayoritas hanya membahas mengenai dakwah yang beliau lakukan atau mengenai politik yang beliau jalankan.

G. Kerangka Pemikiran

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Perancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata staat (*state, etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum.*[6]

Kata "negara" mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah "negara" adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.[7]

---

[6] F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ke-9(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.1.

[7]F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ilmu Negara…*,.h.2.

Zainal Abidin menyebutkan empat istilah Negara dalam fikih siyasah, yaitu *daulah islamiyah*, *darul Islam*, *khilafah*, dan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dalam pandangannya, Khalifah telah dipergunakan sejak berdirinya negara islam yang pertama. Darul Islam adalah istilah yang tumbuh dalam masyarakat islam. Istilah ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafur* adalah istilah yang tercantum dalam Al-Quran dan tumbuh dalam politik islam di Indonesia, tetapi belum dikenal pemakaiannya dalam dunia politik islam klasik. *Daulah Islamiyah* merupakan istilah yang kini sering dipakai dalam tradisi pemikiran Islam modern.Ada satu lagi istilah yang sering dipakai di kalangan Syiah, yaitu *imamah.*[8]

Para pemikir Barat modern sudah tidak lagi memperdebatkan hubungan agama dan negara. Karena doktrin penyatuan agama dan negara sudah diganti dengan paham sekularistik, yang memisahkan agama dan negara. Tidak berlebihan, jika didefinisikan dalam kerangka yang luas untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk tujuan ketuhanan.

---

[8] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.44.

Perubahan ini mencerminkan bahwa pemikir Barat memandang adanya kegagalan ketika gereja dan negara menyatu.

Di kalangan pemikir Islam modern, hubungan agama dan negara sudah mulai diperdebatkan. Tokoh-tokoh seperti Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Hasan Turabi, Taqiyuddin al-Nabhani, dan Khomeini memandang bahwa agama masih melekat ke dalam negara. Dengan kata lain, negara yang mereka pahami adalah negara Islam dengan istilah *daulah islamiyah* atau *khilafah islamiyah*. Dua istilah inilah yang sampai sekarang ini lebih populer ketimbang istilah *imamah*, *khalifah*, dan *imarah* yang dipopulerkan oleh pemikir Islam klasik. Sedangkan tokoh-tokoh seerti Ali Abdur Raziq, Muhammad Sa'id al-Asymawi, Muhammad Abid al-Jabiri, Abdullahi al-Na'im menolak penyatuan agama dan negara. Negara tidak didefinisikan sebagai entitas ketuhanan, melainkan organisasi masyarakat yang diorientasikan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, tanpa mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama.

Konsep pemikiran Syiah yang berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor secara sosio-politik. *Pertama*, imam-imam Syi'ah, selain Ali Ibn Abi Thalib, tidak pernah memegang kekuasaan

politik. Mereka lebih memperlihatkan sosoknya sebagai tokoh yang memiliki integritas dan kesalehan yang tinggi. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis dalam memerintah dan menangani permasalahan politik yang rill. Ketika mereka melihat realitas politik tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman sebagaiman mereka inginkan, maka mereka mengembangkan doktrin kema'shuman imam, sebagai pemimpin yang ideal. Namun ini hanya berada pada tataran ide saja, karena imam-imam mereka belum pernah teruji kualitasnya dalam percaturan politik.[9]

Kedua, kenyataan bahwa sebagian pengikut Syiah berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak pemikiran Syiah. Setelah orang-orang Persia masuk Islam, kebiasaan mengagungkan raja dan menganggapnya sebagai manusia suci mereka menyerap ke dalam ajaran Syiah. Ini terlihat ketika mereka memandang imam sebagai sosok tanpa dosa (*innocent*). Bahkan dalam pandangan Syiah yang ekstrem, Imam Ali adalah penjelmaan Tuhan yang lebih tinggi martabatnya bahkan dari Nabi Muhammad sendiri. Dalam masyarakat Arab sendiri, paham ini adalah sesuatu yang asing.

---

[9] Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, dikutip oleh Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2001), h.118.

Ketiga, pengalaman pahit yang selalu dialami pengikut Syiah dalam percaturan politik ikut mempengaruhi berkembangnya doktrin *al-mahdi al-muntazhar* yang akan melepaskan mereka dari penderitaan. Karenanya mereka selalu menunggu-nunggu kedatangannya. Baik pada masa daulat Bani Umayah maupun Bani Abbas, mereka adalah kelompok minoritas yang selalu dikejar-kejar, diburu dan dianiaya oleh penguasa. Karena berada dalam kondisi yang lemah, kelompok Syiah mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan penguasa yang zalim melalui gerakan bawah tanah. Hal ini mereka lakukan dibawah pimpinan imam. Untuk menyelamatkan imam mereka dari ancaman penguasa, mereka menyembunyikan dan mengembangkan doktrin kegaiban imam. Barulah setelah tepat waktunya, mereka menyatakan bahwa imam akan datang kembali memimpin mereka untuk menumbangkan kekuasaan yang zalim tersebut. Secara psikologis, penderitaan panjang yang dialami kelompok Syiah membuka peluang bagi berkembangnya doktrin *al-mahdi al-muntazhar* dan *raj'at* yang mereka anggap sebagai penyelamat dari penderitaan panjang. Hal ini setidaknya dapat menghibur diri dari sedikit meringankan penderitaan yang mereka alami.

Dalam perkembangan modern, doktrin *intizhar* diberi penafsiran baru yang lebih "hidup" oleh Ali Syari'ati. Menurutnya *intizhar* bukanlah sebuah konsep yang mengharuskan pengikut Syiah bersikap pasif terhadap penguasa yang zalim sambil menunggu datangnya imam yang akan membebaskan mereka. Dalam kedua konsep ini, menurut penafsiran Ali Syari'ati, pengikut Syiah harus bersikap aktif menentang dengan berbagai cara setiap bentuk kesewenang-wenangan dan kezaliman penguasa. *Intizhar* berarti pernyataan tidak setuju dan penolakan terhadap keadaan umat Islam sekarang yang tertindas.*Intizhar* berarti menolak kejahatan, penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. *Intizhar* juga merupakan perjuangan secara terus menerus menuntut kebebasan dan keadian. Penafsiran Ali Syri'ati inilah yang menjadi semangat penyulut keberhasilan Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini pada Februari 1979.[10]

Sementara konsep imamah dalam Syiah dijembatani oleh Imam Ayatullah Khomeini sendiri dengan mengemukakan konsep *wilayah al-faqih*. Menurut Khomeini, selama menunggu

---

[10]Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, dikutip oleh Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.119.

kedatangan imam yang gaib, kepemimpinan politik pengikut Syiah berada di tangan orang *faqih*, yaitu Imam Khomeini sendiri.

Gagasan kenegaraan Imam Khomeini lebih ekspresif tertuang dalam kitabnya *Hukumat-I Islami* (Pemerintahan Islam) yang ditulis dalam bahasa Persia. Dalam buku ini, setidaknya ada tiga masalah penting yang dibahas Khomeini, yaitu kebutuhan terhadap pembentukan institusi politik Islam, konsep *wilayah al-faqih* atau pemerintahan ulama, dan program kerja yang disusun Imam Khomeini untuk membentuk sebuah Negara Islam.[11]

Dengan menyimpulkan bahwa Nabi dan para Imam adalah maksum (suci), Akal menyatakan bahwa sudah merupakan konsekuensi dari kebijakan Tuhan untuk memberikan kekuasaan dan memberikan hak pemerintahan masyarakat kepada mereka yang membuktikan dirinya sebagai para pemegang *wilayah* dalam arti pemerintahan.[12]

---

[11] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran *Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h.239.

[12] Mahdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah Suara Tuhan, Suara Rakyat*, diterjemahkan dari *The Theory of the Governance of Jurist (Wilayah Faqih)*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h.58.

Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang membuktikan wilayah Nabi Muhammad saw. yang paling jelas diantaranya, barangkali adalah:

اَلنَّبِيُّ اَولى بِا لْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُه اُمّهتُهُمْ.. (الاحزاب:6)

> "*Nabi itu lebih dekat hubungannya dengan orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri…*"(QS. Al-Ahzab:6).[13]

Pernyataan Al-Qur'an ini mengukuhkan bahwa Nabi Muhammad saw. mempunyai kekuasaan lebih atas kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Artinya keputusan-keputusannya tentang urusan individual dan kemasyarakatan bagi kaum mukminin lebih utama ketimbang keputusan yang mereka (kaum mukminin) buat sendiri dan (keputusan Nabi saw. itu) harus dipatuhi secara mutlak.[14]

Dengan demikian, Imam Ali bin Abi Thalib as dan imam-imam maksum lainnya mempunyai wilayah yang sama dengan wilayah Nabi Muhammad saw. ayat Al-Qur'an lain membenarkan wilayah Nabi Muhammad saw dan Imam Ali bin Abi Thalib as menyatakan:

---

[13] Tubagus Najib al-Bantani, *Iluminasi & Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, Ceta ke 3, (Serang: MUI Prov Banten, 2012), h.418.

[14] Sayid Kdzim al-Ha'iri, *Wilayah al-Amr*, dikutip oleh Mahdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah …*, h.59.

اِ نَّمَاوَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُوْ لُهُ وَالّذِ ينَ امَنُوا الَّذِ يْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلوةَوَيُؤْتُونَ الزّ كوةَوهُمْ رَا كِعُوْن (المائدة:55)

> "*Wali kalian yang sesungguhnya hanya Allah, dan Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, yang melaksanakan shalat dan membayar zakat seraya rukuk (kepada Allah)*" (QS. Al-Maidah:55).[15]

Dalam ayat Al-Qur'an ini, yang merupakan bukti yang gamblang dimengerti pada keyakinan Syi'ah dalam hal wilayah, Tuhan secara berturut-turut mengumumkan wilayah-Nya sendiri, kemudian Nabi atau Rasul-Nya, dan terakhir orang-orang beriman yang mendirikan shalat dan berzakat ketika rukuk (dalam shalat). Orang beriman ini menurut hadis-hadis yang disampaikan dari kalangan ulama Syi'ah dan Suni tidak menunjuk pada orang lain kecuali Ali bin Abi Thalib as.[16]

Pada tahun 1961 Khomeini berjuang menyerukan sebuah pemerintahan parlementer, bahkan pada tahun 1971, dalam bukunya *Islamic Government*, dengan berhujjah dengan prinsip-prinsip dasar jihad dan amar makruf, ia berdalih bahwasannya ulama wajib memberontak pemerintahan despotik. Ia menegaskan bahwasannya kerajaan merupakan institusi kenegaraan non-islam

---

[15] Tubagus Najib al-Bantani, *Iluminasi & Kaligrafi…,* h. 117.

[16]Suyuti, juga Bahrani, *Tafsir al-Burhan*, jil.1, dikutip oleh Mahdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah…*, h.59.

dan menyerukan reformasi masyarakat politik secara total yang mana ulama haruslah terlibat langsung dan berperan secara aktif di dalamnya. Meskipun didasarkan pada oposisi ulama tradisional yang telah berlangsung lama untuk menggulingkan kekuasaan monarki, namun pada kenyataannya seruan-seruan tersebut mengandung banyak inovasi. Dalam hal ini seruan Khomeini merupakan ungkapan pertanggung-jawaban ulama yang paling radikal.[17]

Gerakan revolusi berhasil menggulingkan kerajaan Shah dan mendirikan sebuah pemerintahan Islam di Iran. Rezim baru ini dibangun berdasarkan kepemimpinan kharismatik Ayatullah Khomeini yang kemudian bergelar sebagai Imam, para kader ulama muda, aktivis mahasiswa dan pelajar, kelompok militan kampung dan kota, dan Partai Republik Islam yakni partai Ulama.

Konsep Ayatullah Khomeini yakni *wilayah al-faqih*, ketika ditanya tentang bentuk negara Islam apa yang dicita-citakannya, beliau menjawab, “Seperti 10 tahun pemerintahan Rasulullah saw. atau 5 tahun pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib.” Bagi Imam Khomeini, “negara Islam” seperti Arab Saudi, Libia, dan lainnya

---

[17] Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.58.

bukanlah contoh dari sebuah negara Islam yang berhasil dan patut ditiru.[18]

Sudah merupakan prinsip yang disepakati bahwa *faqih* memiliki otoritas atas penguasa. Kalau penguasa menganut Islam, tentu saja dia harus tunduk kepada *faqih*, dan bertanya kepada *faqih* soal hukum dan aturan Islam agar dapat menerapkannya. Dengan demikian, selanjutnya penguasa adalah *faqih* itu sendiri, dan resminya yang berkuasa itu *faqih*, bukan mereka yang berkewajiban mengikuti bimbingan *faqih* lantaran mereka tak tahu hukum.[19]

Tentunya tidak harus seluruh pejabat, gubernur, dan pegawai administrasi mengetahui seluruh hukum-hukum Islam dan menjadi *fuqaha*; cukuplah mereka mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan fungsi dan tugas mereka. Hal ini sebagaimana yang berjalan di masa Rasul saw. dan Amirul Mukminin, maka seorang hakim atau *wali amr* harus memiliki dua syarat yang telah tersebut di atas, yaitu pengetahuan dan keadilan. Namun, para pembantunya dan pejabat-pejabatnya yang ditempatkan di berbagai provinsi hanya perlu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Jika ada

---

[18] Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, diterjemahkan dari *Islamic Government* oleh Muhammad Anis Maulachela, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h.11.

[19] Yamani, *Antara Al-Farabi…* , h.125.

permasalahan yang lain, mereka harus merujuk pada hakim atau *wali amr*. Seorang hakim juga memiliki keunggulan dalam ilmu akhlak dan akidah serta mereka harus adil dan bersih dari berbagai kemaksiatan. Siapa saja yang ingin menegakkan hukum yang diatur oleh Islam (yaitu melaksanakan hukuman), mengatur baitul mal serta pendapat dan pengeluaran Negara serta mendapat karunia Allah berupa kecakapan dalam mengatur hamba-hamba-Nya, maka ia pasti bukanlah seorang yang suka bermasiat. Allah berfirman dalam Al-Quran,

قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِينَ (البقرة:124)

"Janjiku (ini) tidak mencakup orang-orang yang dzalim." (QS. Al-Baqarah:124).[20]

Dua syarat menjadi pejabat di atas, yaitu mengetahui hukum dan bersikap adil, menurut Khomeini, dimiliki oleh *faqih* zaman sekarang ini yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bersatu, mereka dapat menegakkan pemerintahan semesta yang adil di dunia ini.[21]

---

[20] Tubagus Najib al-Bantani, *Iluminasi & Kaligrafi…,* h. 19.

[21] Kata-kata tersebut adalah jawaban Allah atas permohonan Nabi Ibrahim agar *imamah* ditetapkan juga bagi keturunan beliau. Lihat Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, diterjemahkan dari *Islamic Government*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h.64-65.

Dalam tahun-tahun 1979-1981 dunia menyaksikan pembentukan dan pelembagaan Republik Islam Iran. Khomeini dan revolusinya tampil mewujudkan komponen legitimasi Republik Islam: antiimperialisme dan nasionalisme, agama dan identitas nasional/budaya, partisipasi politik dan konstitusionalisme (dalam hal ini, pembatasaan kekuasaan raja). Semua itu merupakan sumber-sumber perkembangan historis dalam nasionalisme Iran. Sejak akhir abad kesembilan belas, kaum nasionalis Iran telah berjuang melawan tindakan melanggar batas yang dilakukan Inggris, Rusia, dan belakangan, Amerika. Selama beberapa dasawarsa Khomeini telah menjadi lambang perlawanan terhadap pemerintah Pahlevi, dia beserta ulama-ulama pendukungnya menjadi tulang punggung dan infrastuktur revolusi.[22]

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bog dan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penilaian yang

---

[22] Said Amir Arjomand, *The Turban for The Crown: The Islamic Revolution in Iran*, dikutip oleh John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi…* , h.67.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[23]

1. Subjek dan Objek Penelitian

   Subjek dalam penelitian ini adalah pemikiran politik kenegaraan Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini dan objek penelitian ini adalah Perspektif Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Tentang Negara dan pengaruhnya terhadap revolusi Iran. Dan konsep *wilayatul faqih* dan aplikasinya terhadap Negara Republik Islam Iran.

2. Teknik Pengumpulan data

   Dalam pengumpulan data, sebagai penulis saya menggunakan teknik studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumentasi-dokumentasi yang akan memperkuat informasi. Atau teknik dokumentasi bisa disebut sebagai strategi yang digunakan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

   Penulis dalam penelitian ini, meneliti segala buku yang berkaitan dengan pemikiran politik kenegaraan Imam Ayatullah

[23]Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, dikutip oleh Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, dari buku , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.62.

Ruhullah Khomeini dan artikel-artikel atau jurnal mengenai Imam Khomeini dari bahan bacaan lainnya.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pola pendekatan *deskriptif historis* yaitu mendeskripsikan hasil penelitian historis dengan menggunakan metode studi naskah, yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap berbagailiteratur atau naskah yang dihubungkan dengan fenomena sosial.

Kesinambungan Historis dapat dilihat dalam pengembangan pikiran tokoh yang bersangkutan, baik yang berhubungan dengan lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialami maupun dalam perjalanan hidup tokoh itu sendiri. Disamping itu konteks pikiran tokoh zaman dahulu itu diterjemahkan ke dalam terminologi danpemahaman yang sesuai dengan cara berpikir aktual sekarang.[24]

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab memiliki sub bab bahasan yaitu:

---

[24] Sudarto, *Metodologi Penelitian …*, h. 99.

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab II. Menjelaskan Biografi dan Politik Imam Khomeini, terdiri dari Kelahiran, Pendidikan dan Karya-Karya Imam Khomeini, Pemikiran Politik Imam Khomeini.

Bab III. Pengaruh Pemikiran Politik Imam Khomeini Terhadap Revolusi Iran, terdiri dari Agama dan Negara di Era Modern, Runtuhnya Kekuasaan Shah Iran,Konsep Wilayah Al-Faqih,dan Revolusi Iran Dipimpin oleh Imam Khomeini.

Bab IV. Konsep Negara Menurut Imam Khomeini Dalam Negara Republik Islam Iran, terdiri dari Pengaruh Wilayah Al Faqih Terhadap Perkembangan Politik Syiah di Iran, Demokrasi di Iran, Republik Iran Pasca Revolusi dan Diplomasi Iran Pasca Reformasi.

Bab V. Penutup, terdiri dari Kesimpulan yang merupakan isi dari rumusan permasalahan penelitian ini, Kritik, Saran dan Daftar Pustaka.